

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam sebagai “hukum Allah” yang bersifat supernatural, tidaklah seperti yang dipahamkan oleh sebagian orang yang memandangnya tidak mempunyai akar sama sekali dalam masyarakat. Hukum Islam adalah hukum yang membahas keadaan fiqh islam mulai dari masa Rasulullah SAW dan masa-masa sesudahnya, dari segi pertumbuhan hukum hal-hal yang berpautan dengan-Nya. Serta menjelaskan keadaan fuqaha serta usaha-usaha mereka dalam menetapkan hukum.¹

Hubungan negara dan hukum Islam dalam “pernyataan politik” madinah, sebuah piagam negara Islam pertama pada Masa Nabi, disebutkan bahwa bila terjadi sengketa diantara orang Islam dalam pelaksanaan piagam tersebut, maka hendaklah dirujuk hukum Allah dan Rasul. Begitu pula, bila terjadi sengketa dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum Allah dan rasul. Ini berarti bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dalam masyarakat haruslah memberlakukan hukum Allah. Akan tetapi, dalam sejarah perkembangan hukum Islam, konsep hukum serta hubungannya dengan masyarakat.²

Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang sakral oleh orang-orang Islam yang mencakup tugas-tugas agama. Hukum Islam mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan

¹ Hasbi Ash-Shiddiq, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 15.

² Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, (Pekan Baru: Susqa Press, 1991), 9.

aqidah serta mempunyai dua istilah yakni syari'at dan fiqih.

b. Tujuan hukum Islam

secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya.³

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni satu dari segi pembuatan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan dua dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu. Kalau dilihat dari Pembuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah:

- 1) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*.
- 2) Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Di samping itu, dari segi pelaku hukum Islam, yakni manusia sendiri, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yg bahagia dan sejahtera.

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dari hukum Islam. Hukum islam wajib memelihara

³ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 6.

hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pemeliharaan akal sangat di pentikan oleh hukum islam karena dalam mempergunakan akalnya, manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam.⁴

c. Sumber-sumber hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam itu adalah al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal pikiran manusia yang mempunyai syarat untuk berjihad dengan menggunakan metode diantaranya Ijma', Qiyas, Ijtihad, Al-Maslahatul Mursalah, Ihtisan, Isrtishab, dan 'Urf.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi hukum Islam dan sekaligus juga berarti sebagai dalil utama hukum Islam, dengan arti Al-Qur'an dengan seluruh ayatnya membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya. Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi. Ayat al-Qur'an berjumlah 6226 yang diturunkan dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari.⁵

Kedudukan al-Qur'an sebagai sumber pertama atau pokok berarti bahwa ia menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, dengan arti sumber-sumber lain tidak boleh menyalahi apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.

⁴ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, 7-8.

⁵ Zaini Dahlan, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 27.

2) As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. As-Sunnah sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqdir), pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul maupun setelah diangkat.

Alasan bahwa As-Sunnah sebagai wahyu kedua setelah Al-Qur'an adalah sebagai berikut:⁶

- a) Allah SWT, menetapkan Muhammad SAW, sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
- b) Allah SWT, menetapkan bahwa Rasulullah SAW, membawa risalah- risalah-Nya.
- c) Allah SWT menetapkan bahwa Rasulullah SAW terbebas dari kesalahan ketika berkaitan dengan kerasulannya.
- d) Al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa hak untuk menjelaskan makna- makna al-Qur'an kepada umat manusia berada di tangan Rasulullah SAW.

Fungsi sunnah atau hadits terhadap Al-Qur'an, yakni sebagai pemerinci ayat-ayat yang umum atau mujmal, menerangkan ayat-ayat yang musykil dan membentangkan ayat-ayat yang ringkas. Sunnah Nabi merupakan sumber yang bersifat mutawatir (autentik) di dalam sejarah. Fungsinya terhadap Al-Qur'an ada tiga, yaitu:

- a) Sunnah adalah penyalaras orientasi Al-Qur'an.

⁶ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 42.

- b) Sunnah adalah penjelas sekaligus tafsir atas kandungan Al-Qur'an.
- c) Sunnah menetapkan hukum yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an atau melarang sesuatu yang tidak ada pelarangannya dalam Al-Qur'an.

Sunnah yang dapat dijadikan hujjah adalah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Sunnah mutawatir, yaitu yang diriwayatkan dengan sannad yang banyak sehingga dapat ditentukan lagi siapa saja yang meriwayatkan.
 - b) Sunnah mashur, yaitu yang diriwayatkan paling sedikit sannadnya.
 - c) Sunnah ahad, yaitu yang diriwayatkan dengan satu atau dua sanad saja dan belum mutawatir.⁷
- 3) Akal Pikiran atau Ijtihad

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha berikhtiyar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan menunjukkannya menjadi garis-garis hukum bias dilaksanakan pada kasus-kasus tertentu. Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat berijtihad yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga ini disebut dengan istilah *arra'yu*.⁸

Dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran untuk berijtihad dalam perkembangan hukum Islam itu adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59. Ijtihad merupakan dasar dan

⁷ M. Dahlan Efendi, *Fiqh* (Jakarta: Permada Media, 2003), 122.

⁸ Abdul halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), 13.

sarana pengembangan hukum Islam. Ia adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat untuk menunaikannya. Dilihat dari jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi dua, yaitu:⁹

- a) Ijtihad individual (fardi) yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid saja.
- b) Ijtihad kolektif (jama'i) yaitu yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu.

4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang ke empat yaitu qiyas yang artinya mengukur sesuatu dengan yang lainnya. Menurut hukum Islam qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru.¹⁰

Adapun rukun atau komponen yang ada di dalam qiyas ada empat, yaitu:

- a) Al-Ashl ialah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash, biasa disebut dengan maqia 'Alaih (yang dipakai sebagai ukuran) atau mahmul 'Alaih (yang dipakai sebagai tanggungan), atau musyabbah Bih (yang dipakai sebagai penyerupaan).
- b) Al-far'u yaitu yang hukumnya tidak dapat di dalam nash, dan hukumnya disamakan kepada Al-ashl.
- c) Hukmul ashl ialah hukum syara' yang terdapat nashnya menurut al-ashl (asal), kemudian cabang (al-far'u) itu

⁹ Daud, *Asas-asas Hukum islam*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 72.

¹⁰ Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju: 1992), 71.

disamakan kepada asal dalam hal hukumnya.

- d) Al-illat ialah keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum ashli (asal), kemudian cabang (al-far'u) itu disamakan kepada asal dalam hal hukumnya.¹¹

Contohnya seperti minum khamar (arak) adalah kejadian yang telah ditetapkan dalam nash, yaitu hukumnya haram karna memabukkan. Kemudian para ulama mempersamakan hukum minum khamar dengan meminum whisky, brandy, sedangkan hukum minum whisky dan brandy tidak ada dalam nash, kemudian ulama mempersamakan hukum keduanya karena ada persamaan illat.

2. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹²

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara ijma' dengan 'urf, karena keduanya sama-sama diterapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada ijma' ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu

¹¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 72.

¹² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 81.

ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada *'urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka mengerjakan pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, masyarakat melaksanakan sesuatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada *'urf*, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandang baik.¹³

b. Macam-macam *'Urf*

'Urf dapat di bagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi kepada:¹⁴

1) *'Urf* Qauli

Ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

2) *'Urf* Amali

Ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat

¹³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 82.

¹⁴ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 160-163.

jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya
Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf, terbagi atas:¹⁵

1) '*Urf* shahih

Ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2) '*Urf* fasid

Ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi kepada:

1) '*Urf*'am

Ialah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

Pengertian pembagian hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani, sebagaimana ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya

¹⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 83.

“Barang siapa yang memberi syafaat (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafaat (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba”. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

2) *‘Urf* khash

Ialah *‘urf* hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

c. Dasar Hukum *‘Urf*

Para ulama sepakat bahwa *‘urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan *‘urf*. Tentu saja *‘urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.¹⁶

d. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *‘Urf*

Diantara kaidah-kaidah fiqhiah yang berhubungan dengan *‘urf* ialah:

1) *Al’aadatu Muhakkamah*

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

¹⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

- 2) *Isti'maalunnasi hujjatun yajibul'amalu bihaa*
"Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya".
- 3) *Laa yankuru taghoiyyarul ahkami bitaghoyyuril azmaani*
"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa".

3. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab نِكَاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نَكَح. Sinonimnya تَزْوُج kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.¹⁷

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya.

Menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Menurut imam syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

¹⁷ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 143.

¹⁸ Mohd Isris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Komplekasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 2.

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalahkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

Perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) segi pandangan yaitu¹⁹:

1) Dari segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat. Dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu. Dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fassakh, syiqaq dan sebagainya.

2) Dari segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

3) Dari segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam

¹⁹ Mohd Isris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Komplikasi Hukum Islam*, 16.

agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.²⁰

Ada lima hal mendasar yang secara substansi berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:²¹

- a) Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b) Dalam pernikahan terdapat terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami-istri.
- c) Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proposional.
- d) Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
- e) Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Manusia dalam kehidupan yang beradap dan berbudaya, sepanjang hidupnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan terkecil dalam masyarakatnya. Dari persekutuan ini, manusia berkembang menjadi masyarakat yang besar dalam

²⁰ Mohd Isris Ramulyo, *Hukum Perkawina Islam*, 19.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 19.

wujud warga, suku dan sebagainya, selanjutnya berkembang menjadi umat dan bangsa-bangsa yang berada di bumi. Hidup menyendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki) adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiah, juga bertentangan dengan ajaran Islam.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nur ayat 32)²²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ
 خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدَّبَنِي ۚ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٣﴾

²² Al-Qur'an, An-Nur ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 354.

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zali”. (QS. An-Nisa ayat 3)²³

Di samping ayat di atas juga terdapat hadits Nabi yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah.

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فانه له وجاء. رواه الجماعة

Artinya : “Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (Riwayat jama’ah ahli hadits)²⁴

²³ Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 3, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 77.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 378.

c. Prinsip dan tujuan pernikahan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut Agama Islam, yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam itu adalah:²⁵

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

Sebagaimana di muka telah diterangkan bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama.

2) Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah "Ikhtiyar" (tidak di paksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya Khitbah atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3) Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan

²⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf), 54.

dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya, bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan.²⁶

- a) Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan. Demikian pula penerimaan calon suami yang mengandung batasan waktu penerimaan calon suami yang mengandung batasan waktu.
 - b) Mikah Mut'ah. Nikah mut'ah hukumnya haram. Mut'ah adalah nikah dengan maksud dalam waktu yang tertentu itu seseorang dapat bersenang-senang melepaskan keperluan syahwatnya. Perkawinan mut'ah pernah dibolehkan dalam keadaan darurat.
 - c) Nikah Muhallil ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya.
- 4) Monogami dan poligami

Monogami artinya seorang kawin dengan satu isteri, sedang poligami artinya seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri, sebaliknya seorang wanita yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut "polyandri".

Melihat makna dan tujuan perkawinan adalah merupakan perbuatan ibadah dan untuk menciptakab rumah tangga yang tenang tentram penuh cinta dan kasih sayang, untuk sepanjang hidup, maka soal prinsip polygami dan monogami itu adalah sebagai berikut.²⁷

²⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, 57-59.

²⁷ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, 62.

- a) Dalam Islam dilarang hubungan seksual di luar perkawinan, dengan larangan yang nyata.
 - b) Dalam Islam diwajibkan orang bertindak adil dan bertanggung jawab.
 - c) Dalam membolehkan poligami, Islam mensyaratkan keadilan dan tanggung jawab supaya dipenuhi. Sementara itu, apabila faktor-faktor yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan dengan isteri yang pertama belum terpenuhi, misalnya tidak mendapat keturunan, hubungan seksual yang tidak seimbang, dan sebagainya, maka polygami boleh dilakukan.
 - d) Tidak tercapainya tujuan berkeluarga merupakan persoalan keluarga. Dalam mengatasi persoalan keluarga tersebut Islam menggariskan adanya musyawarah antara suami isteri. Termasuk dalam polygami pun hendaknya dilakukan atas dasar musyawarah dengan isteri pertama.
 - e) Kalau suami tidak bertanggung jawab dan tidak akan berlaku adil, maka hendaknya melaksanakan poligami.
- 5) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dari kewajibannya dari wanita.²⁸

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga buhungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda

²⁸ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, 63.

dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Secara materil, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, di antaranya:²⁹

- a) Mengharapkan harta benda
- b) Mengharapkan kebangsawanannya
- c) Ingin melihat kecantikannya
- d) Agama dan budi pekertinya yang baik

Tujuan substansi dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia. Akhlak manusia sebelum peradabannya mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang.
- b) Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahilillah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 20.

dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Mengangkat harkat dan martabat kaum wanita secara substansi mengacu pada tiga prinsip penting, yaitu:³⁰

- 1) Semua manusia di mata Allah kedudukannya sama dan sederajat
 - 2) Setiap manusia diberi kelebihan dan kekurangan
 - 3) Setiap manusia dapat melakukan hubungan timbal balik serta hubungan fungsional agar kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing menjadi potensi yang kuat untuk membangun kehidupan secara bersama-sama dalam ikatan janji suci, yang salah satunya melalui perkawinan.
- c) Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

Ada lima hal yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, yaitu:³¹

- 1) Kaum laki-laki dan kaum perempuan perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental beragama yang kuat.
- 2) Persiapan mentalitas harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- 3) Hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus merupakan hubungan ideologis keberagamaan, sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan agama yang bersumber dari Allah.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 37.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 42-43.

- 4) Pendidikan keluarga harus melalui suri teladan yang diperkuat oleh pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat.
- 5) Peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak bergantung kepada laki-laki sehingga hak dan kewajibannya berjalan seimbang dan adil.

Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:³²

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpuhkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang terteran atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Komplikasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³³

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti suatu yang menjadi bagian nikah yang menjadi syarat sahnya nikah. Rukun nikah ada 5 (lima), yaitu:³⁴

³² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, 15.

³³ Seri Perundangan, *Komplikasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 11.

³⁴ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2008), 67.

- 1) calon mempelai lak-laki
- 2) calon mempelai wanita
- 3) wali
- 4) dua orang saksi
- 5) akad (ijab qabul)

ijab adalah perkataan dari pihak wali wanita seperti kata wali: “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama..... dengan mahar..... tunai. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki dalam menerima ucapan wali wanita. Contoh Qabul: “Saya terima nikahnya..... untuk diri saya dengan mahar tersebut tunai.³⁵

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

a) Syarat-syarat calon mempelai laki-laki³⁶

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu /kenal pada calon isterinya halal baginya
- 6) Calon suami ridla (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat

b) Syarat-syarat calon mempelai wanita

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri.
- 3) Jelas orangnya

³⁵ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 74.

³⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, 38.

- 4) Tidak sedang berihram
- c) Syarat-syarat wali
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram
- d) Syarat-syarat dua orang saksi
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Adil
 - 5) Dapat mendengar dan melihat
 - 6) Bebas, tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
 - 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- e) Syarat-syarat akad (ijab qabul)

Syarat-syarat Shigat (ijab qabul) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

e. Proses pelaksanaan pernikahan

1) Khitbah (Peminangan)

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seseorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.³⁷ Membentuk suatu keluarga tidak semudah seperti yang dilakukan dalam muamalat maupun

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 380.

perkawinan merupakan suatu aqad. Tetapi pengertian aqad perkawinan dibangun dalam proses kegiatan yang terus menerus berlangsung.

Menurut Sayyid as-Sabiq, yang dimaksud dengan meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁸

Dalam Islam, seseorang yang akan menikah dianjurkan melakukan peminangan terlebih dahulu terhadap perempuan yang akan dijadikan istri, untuk mengetahui kondisi kecantikan serta kebaikan budi pekerti yang dapat merangsang atau menjadikan tertarik untuk menikahinya serta untuk mengetahui segala kekurangan yang dapat mendorongnya untuk memilih wanita lainnya.

Seorang laki-laki yang meminang seorang wanita, hendaknya ia mengetahui di antara wanita-wanita yang tidak boleh dipinang, di antaranya:

- a) Wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau bukan istri orang lain.
 - b) Bukan wanita yang haram untuk dinikahi, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan serta karena hubungan sesusuan.
 - c) Bukan wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, larangan ini untuk menghindarkan terjadinya permusuhan antara orang-orang yang meminang.
- 2) Akad Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum

³⁸ Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung:Al-ma`rif, 1980), 38.

perkawinan Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Bab 1, pasal 2, ayat (2), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³⁹

Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu perkawinan, yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada.

3) Mahar

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib daricalon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada seorang calon suaminya.⁴⁰

Menurut Kamal Mukhtar, bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴¹

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang batasan minimal atau maksimal tentang pemberian mahar. Mahar bisa dalam bentuk yang sangat sederhana dan dapat pula dalam bentuk yang sangat berharga tergantung kepada pihak perempuan yang menentukan besar kecilnya dan disesuaikan dengan kemampuan

³⁹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 1.

⁴⁰ Thami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 36.

⁴¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

laki-laki. Syari'at Islam tidak mempersulit bagi seseorang yang hendak menikah, suami orang kaya, maka mahar bisa dalam bentuk yang sangat berharga, sedangkan apabila calon suami orang yang tidak mampu, maka mahar bisa dalam bentuk yang sederhana yaitu berupa sebuah cincin besi atau berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, di balik disyari'atkannya maskawin ada beberapa hikmah yang dapat diungkapkan di sini, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a) Mahar menunjukkan kemuliaan perempuan. Artinya pihak laki-laki yang mencari perempuan dan bukan perempuan yang mencari laki-laki.
- b) Mahar menandakan cinta dan kasih sayang seorang suami terhadap istrinya, yang dalam al-Qur'an disebut suatu *nihlah*, suatu pemberian, hadiah dan bukan sebagai pembayar harta perempuan.
- c) Mahar sebagai simbol bahwa laki-laki bersungguh-sungguh menyukai perempuan dan sebagai tolak ukur kecintaannya terhadap calon istri.

f. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.⁴³

Adapun hikmah pernikahan adalah:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996, 479-480.

⁴³ Thami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Fikih Nikah Lengkap*, 19.

yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

- 2) Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Isam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kepapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang.

4. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Secara umum hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁴⁴ Hukum adat juga bisa merefleksikan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di negara kita, meskipun pada

⁴⁴ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 16.

perkembangannya harus tetap dikoordinasikan dengan hukum nasional.

Hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya, hukum adat keagamaan, hukum adat teritorial, hukum adat genealogis. Masing-masing suku atau daerah tertentu dapat memiliki hukum adat sendiri-sendiri disesuaikan dengan adat, karakter, serta kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat tersebut. Maka dari itu, hukum adat bersifat lokal dan sangat luas tergantung tempat adat dan tradisi masyarakat itu berkembang.

Prof. Soeripto mendefinisikan hukum adat adalah semua aturan atau peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang tidak tertulis tetapi dianggap patut oleh masyarakat dan mengikat para anggota masyarakat, bersifat hukum karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dan kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.

b. Sifat dan Corak Umum Hukum Adat

Hollemen menjelaskan sifat-sifat hukum adat, sebagai berikut:

- 1) Sifat magis, hukum adat mengandung hal-hal gaib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat.
- 2) Sifat komun, kepentingan individu dalam hukum selalu diimbangi oleh kepentingan umum.
- 3) Sifat konkret, yaitu objek dalam hukum adat harus konkret atau jelas.

- 4) Sifat kontan, penyerahan masalah transaksi harus dilakukan dengan kontan.⁴⁵

Corak dalam hukum adat meliputi:

- 1) Tradisional;
- 2) Keagamaan;
- 3) Kebersamaan;
- 4) Konkret dan visual;
- 5) Terbuka dan sederhana;
- 6) Dapat berubah dan menyesuaikan;
- 7) Tidak dikodifikasi;
- 8) Musyawarah mufakat;

c. Unsur-unsur Hukum Adat

Adapun unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Unsur Kenyataan
Adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat, kemudian secara berulang-ulang, dan berkesinambungan, rakyat menaati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Unsur Psikologis
Setelah hukum adat tersebut dilaksanakan berulang-ulang, yang dilakukan selanjutnya adalah menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum, dan menimbulkan kewajiban huku.

5. Adat Ruwatan Pernikahan

a. Pengertian Tradisi

Secara etimologis, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyangnya.⁴⁷ Sedangkan menurut istilah tradisi atau dalam bahasa Arab disebut dengan *'urf* adalah suatu ketentuan mengenai cara

⁴⁵ Dewi Sulastris, *Pengantar Hukum Islam*, 27.

⁴⁶ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), 8.

⁴⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁸

Tradisi bisa berarti ad-Din dalam pengertian yang luas-luasnya yang mencakup semua aspek agama dan percabangannya, bisa pula disebut as-Sunnah, yaitu apa yang didasarkan pada model-model sakral sudah menjadi tradisi sebagaimana kata ini dipahami, bisa juga diartikan as-Silsilah dan pemikiran di dunia tradisiona kepada sumber yang tampak demikian gamblang di dalam sufisme.⁴⁹

Dalam terminologi Islam yang dimaksud dengan tradisi adalah identik dengan adat istiadat. Hanya saja dalam pemahaman masyarakat Islam sedikit tidak ada perbedaan. Adat istiadat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Penggunaan adat atau tradisi sebagai sumber hukum Islam selaras dengan ketentuan yang menurut Ahmad Azhar Basyir meliputi:

- 1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.
- 3) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.
- 4) Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk.

⁴⁸ Harun Nasution, *Adat dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

⁴⁹ Syed Hossein Nashr, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka, 1994), 3.

- 5) Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.⁵⁰

Adat atau tradisi suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat atau tradisi yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu dan Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme dan dinamisme.

Pengaruh dari paham tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepercayaan Hindu Budha

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, khususnya Jawa, masyarakat Jawa masih berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Kegiatan tersebut berupa:⁵¹

a) Tradisi dan ritual

Dalam agama Hindu Budha tradisi upacara ritual masih dapat dilihat keberadaannya sampai saat ini, upacara-upacara tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan mikrokosmos dan menghindari kegoncangan yang dapat mengakibatkan turunnya kesejahteraan materiil.

b) Selamatan

Selamatan pada dasarnya adalah suatu bentuk tradisi dari agama Hindu. Selamatan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Dan dengan selamatan juga manusia dapat terhindar dari roh-roh

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30.

⁵¹ Abdul Djamil dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Semarang: Gama Media, 2000), 14.

jahat yang akan mengganggu dan membahayakan manusia.⁵²

Ada beberapa bentuk selamatan, yaitu:

- 1) Upacara selamatan daam rangka lingkungan hidup seseorang, seperti hamil tujuh bulan, keahiran, upacara potong rambut pertama, upacara menyentuh tanah. Untuk pertama kali, sunat, upacara perkawinan, upacara kematian dan saat-saat setelah kematian.
 - 2) Selamatan yang berkaitan dengan bersih desa, penggarapan tanag pertanian, dan setelah panen padi.
 - 3) Selamatan berhubungan dengan sehari-hari besar Islam seperti suronan, besaran, rejeban.
 - 4) Selamatan pada saat yang tidak tertentu, menempati rumah kediaman baru, menolak bahaya (ngruwat), janji kalau sembuh dari sakit (kaul) dan lain-lain.⁵³
- 2) Animisme

Animisme berasal dari kata anima, animae dari bahsa latin *Animus* dan bahasa Yunani *Avepos*, dalam bahasa sanskerta disebut *Prana* yang artinya napas atau jiwa. Ia adalah ajaran atau doktrin tentang realitas jiwa.

Dalam fisafat, animisme adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau sekurang-kurangnya berbeda dari jasad. Dari pandangan sejarah agama, istilah tersebut digunakan dan diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan

⁵² Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dan Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 18.

⁵³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1970), 345.

kepercayaan terhadap adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat hubungannya dengan tubuh dan jasad.⁵⁴

3) Dinamisme

Pengertian dinamisme pada masa Socrates ditimbulkan dan dikembangkan yaitu dengan menerapkan terhadap bentuk atau *form*. *Form* adalah anasir atau bagian pokok dari sesuatu jiwa sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktivitas kehidupannya dan alam sebagai sumber dasar dari pada benda.⁵⁵

Dalam ensiklopedi umum dijelaskan, bahwa dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia bahwa dasarnya adalah percaya adanya kekuatan yang Maha Ada yang berada dimana-mana.

Tradisi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu adat shahih dan adat yang fasiq. Adat yang shahih adalah apa yang diketahui orang tidak menyalahi dalil-dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan adat atau tradisi yang fasiq adalah apa yang dikenal orang tetapi berlawanan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Akidah Islam mengajarkan, bahwa manusia hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Fatihah ayat 5 sebagai berikut:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

⁵⁴ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Perbandingan Agama I*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982), 25

⁵⁵ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Perbandingan Agama I*, 93.

Artinya : “*Hanya Engkaulah yang Kami sembah dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan*”. (QS. Al-Fatihah ayat 5)⁵⁶

Dengan demikian, akidah Islam tidak melarang umat Islam untuk mengerjakan adat istiadat ataupun tradisi, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralitas akidah Islam yang pada dasarnya juga berpangkal pada tauhid itu, sebaliknya adat istiadat atau tradisi yang bertentangan dengan jiwa tauhid, mengarahkan pada perbuatan syirik, bid'ah dan khufarat dilarang dan harus dilenyapkan. Karena hal ini sangat membahayakan keimanan seseorang.

b. Pentingnya Tradisi

Menurut Ulil Abshar, tradisi adalah semacam wadah tempat tersimpannya kenangan bersama yang membentuk masa kini. Karena itu tanpa tradisi kita tidak akan mungkin bisa memahami kekinian dan kedisinian kita. Untuk memahami masa lalu sekalipun, kita juga tidak bisa mengabaikan kenyataan, bahwa kita berada dalam sejarah tertentu dengan kepentingan tertentu.⁵⁷

Seni tradisi kita berasal dari masyarakat lama yang masih kuat sistem kepercayaan sukunya (religi suku). Dengan demikian, konteks sosio budaya seni tradisi adalah budaya masyarakat lama dari sebuah suku. Artefak seni tradisi itu diwariskan turun temurun sampai generasi masyarakat sekarang ini.

Jadi, simbol seni tradisi yang berasal dari masyarakat suku yang lama itu, kini digunakan untuk masyarakat sekarang. Dengan demikian, seni tradisi biasa dari masyarakat lama dan sekarang untuk masyarakat masa kini.

Tentu saja akan terdapat perubahan-perubahan terhadap seni tradisi sepanjang sejarahnya. Tetapi

⁵⁶ Al-Qur'an, Al-Fatihah ayat 5, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1.

⁵⁷ <http://islamlib.com/id/index>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

perubahan itu harus diperhatikan apakah menyangkut strukturnya atau hanya sekedar berubah wujudnya saja. Untuk mengetahui apakah sebuah seni tradisi itu sudah mengalami perubahan atau belum harus dilihat dari struktur dan polanya. Tradisi itu sangat penting, karena tradisi mengingatkan sesuatu yang sakral, tradisi mirip sebuah pohon, akar-akarnya, tertanam melalui wahyu, yang tetap, kebijaksanaan yang abadi, serta penerapan bersinambungan prinsip-prinsip yang langgeng terhadap berbagai situasi dan waktu.⁵⁸

Tradisi (adat itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam prakteknya. Satu kelompok cendekiawan yang dipelopori oleh para ilmuwan Belanda seperti G.A Wilken dan C. Van Vollenhoven memandang, bahwa aturan-aturan adat (tradisi) mempunyai akar yang kuat di desa-desa semenjak sebelum kehadiran agama-agama impor, seperti Islam, Hindu, Budha. Mereka juga memandang, bahwa ketundukan kepada agama dari luar ini tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat (tradisi). Sejalan dengan hal ini, mereka juga berpendapat, bahwa hukum Islam tidak pernah, dalam artinya yang kaku, diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia dimana kekuatan hukum adat masih bertahan.⁵⁹

Asumsi dasar yang dipegangi pemerintah Belanda adalah, bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diaplikasikan dalam masyarakat. Sementara hukum Islam tidak lain hanya sistem yang teroris saja sifatnya. Walaupun sebagian besar masyarakat secara nominal beragama Islam. Bagi masyarakat pribumi hukum Islam dan adat (tradisi) keduanya saling berhubungan. Dalam bidang pernikahan, sebagai contoh walaupun orang Islam mentaati aturan-aturan tidak dapat dipahami sepenuhnya dipahami terpisah atau terisolasi dari

⁵⁸ Syed Hossein Nashr, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, 3.

⁵⁹ Komaruddin Hidayat, *Pranata Islam di Indonesia Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu , 2002), 63.

permasalahan-permasalahan. Jadi, hukum adat (tradisi) dan hukum islam tidak dapat saling dipisahkan.

c. Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal

Dalam kebudayaan Jawa pra Islam dengan bersumberkan dari ajaran agama Hindu terdapat kepercayaan terhadap adanya para Dewata sepertidewa Brama, dewa Wisnu, dan dewa Siwa, serit masih banyak lagi para dewa. Demikian juga terdapat kepercayaan terhadap kitab-kitab suci, orang-orang resi, roh-roh jahat, lingkaran penderitaan (samsara), hukum karma dan hidup bahagia abadi (moksa). Pada agama Budha terdapat empat kesunyatan (kebenaran abadi) yakni dukha (penderitaan), samu baya (sebab penderitaan), niradha (pemadaman keinginan), marga (jalan pelepasan). Pelepasan yang dimaksud adalah nirwana, dan untuk menempuh jalan ke nirwana harus melalui delapan jalan kebenaran, meskipun semula agama ini tidak jelas konsep ke-Tuhanannya, tetapi dalam perkembangannya agama Budha juga percaya kepada Tuhan yang disebut Sang Hyang Adi Budha, dari Sang Hyang Ada Budha memmanifestasikan diri dalam berbagai tingkatan budha sehingga terdapat Budha Surya.⁶⁰

Setelah Islam datang terjadilah proses asimilasi (perpaduan) antara kebudayaan yang telah berkembang dalam masyarakat Jawa dengan Islam sebagai pendatang. Yang dimaksud dengan menggabungkan Islam dengan budaya lokal dalam konteks ini adalah melaksanakan syariat islam dengan kemasam budaya Jawa. Berbakti kepada orang tua adalah wajib. Dalam melaksanakan syariat ini masyarakat jawa biasanya menggunakan media sungkem, seperti halnya tradisi ruwatan yang menjadi kepercayaan masyarakat jawa juga telah menjadi media yang telah menjadikan adanya perpaduan antara Islam dan tradisi Jawa.

⁶⁰ Harun dan Hadi Wijono, *Agama Hindu dan Budha*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1971), 74-75.

Ruwat di dalam bahasa Jawa sama dengan kata *luwar*, berarti lepas atau terlepas. *Diruwat* artinya dilepaskan atau dibebaskan. Pelaksanaan upacara itu disebut *ngruwat* atau *ruwatan*, berarti melepaskan atau membebaskan, yaitu dibebaskan dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya, malapetaka atau keadaan yang menyedihkan. *Ngruwat* dapat juga berarti dikembalikan atau dipulihkan pada keadaan semula, tetapi juga menolak bencana yang diyakini akan menimpa pada diri seseorang, mentawarkan atau menetralisasi kekuatan ghaib yang membahayakan.

Upacara ruwat yang biasa diselenggarakan orang hingga sekarang termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh orang supaya dapat terhindar dari marabahaya yang diramalkan akan menimpa diri seseorang.⁶¹

Ruwatan merupakan suatu bentuk upacara yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Menurut kepercayaan, acara ruwatan tersebut mempunyai maksud membersihkan diri malapetaka disebabkan oleh pembalasan dari *Bethara Kala* terhadap Sukerta (orang yang memenuhi penggolongan tertentu) misalnya ontang anting, uger-uger lawang, kedhana-kedhini dan lain-lain.

Dalam masyarakat Jawa tatanan suatu budaya yang membentuk kepercayaan bahwa manusia yang dilahirkan membawa takdirnya sendiri-sendiri, namun takdir ini masih bisa diusahakan untuk dihindarkan, yaitu takdir yang berupa malapetaka yang disebabkan oleh tiga hal:

- 1) Kodrat yang dibawa sejak manusia dilahirkan
- 2) Perbuatan atau kesalahan baik sengaja maupun yang tidak disadari

⁶¹Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 109.

- 3) Karena mendapatkan rintangan (halangan) dalam hidup dan atau melanggar suatu pantangan.

Orang yang termasuk dalam tiga hal tersebut di atas dinamakan *Nandhang Sukerta* yang hanya dapat dibersihkan/disucikan melalui suatu upacara ritual yang disebut ruwatan.

Menurut *Sert Pedhalangan ringgit Purwa* kombinasi anak dalam satu keluarga yang termasuk golongan anak *Sukerta* adalah:⁶²

- 1) Anak *Ontang-anting* ialah anak tunggal pria.
- 2) Anak *Unting-unting* ialah anak tunggal wanita.
- 3) Anak *Lumunting* ialah anak ketika lahir tanpa tembuni.
- 4) Anak *Sarimpi* ialah anak empat bersaudara perempuan.
- 5) Anak *Saramba* ialah anak empat bersaudara pria.
- 6) Anak *Pandhawa* ialah anak lima bersaudara pria.
- 7) Anak *Pandhawi* ialah anak lima bersaudara wanita.
- 8) Anak *Pandhawa Madangake* ialah anak lima bersaudara, empat orang pria, seorang wanita.
- 9) Anak *Pandhawa Ipil-ipil* ialah lima orang bersaudara. Empat orang wanita, seorang pria.
- 10) Anak *Uger-uger* ialah dua orang bersaudara pria.
- 11) Anak *Kembang Sepasang* ialah dua orang bersaudara wanita.
- 12) Anak *Ghedang-ghedini* ialah dua orang bersaudara, pria dan wanita.
- 13) Anak *Sendhang Kaapit* ialah tiga orang bersaudara, pria, wanita, pria.

⁶² Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, 111.

- 14) Anak *Pancuran Kaapit* ialah tiga orang bersaudara, wanita, pria, wanita.

Cerita tentang terjadinya upacara ruwat dimulai dari Kepercayaan tentang datangnya malapetaka yang akan menimpa anak *sukerta* dan orang-orang yang bernasib sial lainnya itu pada dasarnya berasal dari keyakinan akan sebuah cerita lama, yaitu dari sebuah cerita wayang purwa, yang disebut *murwakala* atau *purwakala*. Purwa berarti asal atau permulaan, kala berarti bencana, jadi asal mula dari bencana. Di daerah lain lakon itu disebut juga dhalangkarungrunan atau dhalang kalung lungan. Pada dasarnya cerita itu mengisahkan tentang asal dari lahirnya dewa raksasa bernama Kula dan mengenai kehidupannya selanjutnya. Mengenai cerita di daerah satu dengan daerah lainnya ada berbagai variasi, meskipun tidak prinsipial, karena pada dasarnya berasal dari sumber yang sama.⁶³

Upacara ruwat termasuk upacara besar, hampir seperti upacara khitanan dan perkawinan. Penyelenggaranya membutuhkan biaya yang besar pula. Apabila demikian maka hanya orang-orang yang berada sajalah yang mampu menyelenggarakan upacara semacam itu, akan tetapi hal itu kenyataan tidakdemikian. Karena pada hakekatnya ada upacara ruwat yang bentuknya sederhana dan biayanya pun tidak terlalu besar, sehingga dapat dijangkau oleh mereka yang kurang mampu. Maka ada tiga cara untuk mengadakan upacara ruwat, yaitu: 1) upacara ruwat bagi mereka yang mampu, biasanya dengan mengadakan pertunjukan wayang purwa, 2) Upacara ruwat bagi mereka yang kurang mampu, 2) upacara ruwat bagi mereka sebagai pemeluk Islam yang kuat, tetapi masih belum dapat melepaskan adat nenek moyang.

Jalan upacara ruwat dengan pementasan wayang. Pada umumnya orang mengadakan ruwatan

⁶³ Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, 112.

kurang mengetahui sendiri akan seluk beluk upacara itu. Sebagai orang awam mereka tidak begitu paham barang-barang apakah atau syarat-syarat apakah yang harus disediakan dan kapanakah sebaiknya hal itu diselenggarakan. Maka dari itu, mereka hanya mengiakan saja apa yang dikatakan oleh dalang yang menyediakan semua perlengkapan dan barang-barang yang dimintanya.⁶⁴

Acara ruwatan dimulai dengan acara memandikan anak yang akan diruwatnya, pada pagi hari kira-kira jam 09.00 yang harus ditangani sendiri ibu dari anak yang bersangkutan. Air yang digunakan adalah air setaman atau air yang ditaburi bunga-bunga yang harum. Selesai dimandikan anak itu diberi pakaian yang indah, kemudian dengan diantar oleh dalang dan neneknya dihadapkan kepada orang tuanya untuk bersujud. Selanjutnya upacara diteruskan dengan mengadakan selamatan dan doa yang dilakukan oleh dalang dan yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat tuan rumah.

Anak beserta orang tua dan neneknya dipersilakan duduk di dekat dalang. Demikian pula sajiannya, setelah diteliti oleh dalang diletakkan di atas meja yang telah disediakan sebelumnya. Sebelum gamelan mulai dipukul. Dalang menyerahkan lima potong batang tebu wulung, 21 kuntum kembang melati dan sebuah tunas kelapa (*cikal*) kepada keluarga anak dan sebagai gantinya ia minta baju dalam diri anak yang bersangkutan.⁶⁵

Upacara ruwat bagi orang yang kurang mampu. Pada dasarnya upacara ruwat orang yang kurang mampu pada asalnya tidak berbeda dengan upacara ruwat lengkap seperti di atas, hanya sifatnya lebih sederhana. Dengan demikian biaya dikeluarkan tidak begitu besar, sehingga terjangkau oleh mereka. Adapun mengenai unsur-unsur sajian yang diperlukan

⁶⁴ Eko Setiawan, "Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa" *Asketik* Vol. 2 no. 2 (2018): 134.

⁶⁵ Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, 117.

di dalam upacara itu, tetap harus sama seperti pada upacara yang lengkap, demikian perbedaannya hanya terletak pada acara pementasan wayangnya. Di atas telah diuraikan bahwa pementasan merupakan unsur-pokok dalam upacara ruwatan. Untuk keperluan itu orang harus menyediakan biaya yang tidak sedikit, terutama bila mendatangkan dalang terkenal. Maka bagi orang yang kurang mampu dimungkinkan untuk mengadakan upacara ruwat, hanya dengan mengundang dalangnya saja tanpa membawa wayang dan gamelan.

Di dalam upacara itu dalangnya hanya bertugas sekedar bercerita saja mengenai riwayat dewa kala seperti yang terdapat dalam lakon Murwakala. Sesudah bercerita maka diadakan upacara pengguntingan rambut anak yang diruwat dan dengan itu selesailah upacaranya. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk dalang tidak semahal biaya pergelaran wayang yang lengkap. Upacara ruwat semacam itu disebut *ruwat dhalang kandha* (karena dalang hanya bercerita saja).

Upacara ruwat bagi para pemeluk agama Islam yang ketat. Agak berbeda pelaksanaannya dari yang telah diutarakan diatas. Perbedaan itu tidak hanya terletak pada unsur pokoknya saja, tetapi juga jenis sajiannya pun berlainan. Unsur pokok pada upacara ruwat ini bukan pergelaran wayang kulit, melainkan pembacaan kitab Al-Qur'an sampai khatam, yaitu selesainya hingga 30 juz. Pelaksanaan diadakan pada tiap-tiap malam hari dan selesainya tergantung dari jumlah orang yang membacakannya. Kalau orangnya banyak maka upacara dapat selesai dalam dua atau tiga malam, akan tetapi ada pula kasus upacara yang harus selesai dalam tujuh malam.

Malam pembacaan terakhir merupakan acara puncak dari upacara. Pada malam itu diadakan sedekah dan sajian yang disediakan antara lain:

- 1) Air setaman di dalam belanga
- 2) Pisang raja setangkap (dua sisir)
- 3) Sekul wuduk (nasi gurih)

- 4) Ingkung ayam (daging ayam yang telah dimasak)
- 5) Jajan pasar (macam-macam kue yang dibeli dari pasar)
- 6) Sekul golong (nasi yang dibentuk setengah bulatan)
- 7) Sekul tumpang (nasi yang dibentuk seperti kerucut)
- 8) Lauk pauk gudangan (macam-macam sayur yang direbus diberi ramuan sambal kelapa)
- 9) Rujak-rujukan (macam-macam buah, seperti mangga muda, mentimun, nanas dan lain-lain yang dipotong-potong dimakan dengan sambal).
- 10) Kue apem yang terbuat dari tepung beras, kolak adalah makanan yang dibuat dari irisan pisang dan ketela dimasak dengan santan dan gula.⁶⁶

Setelah selesai sedekahan, upacara dilanjutkan dengan pengguntingan rambut dan pemandian anak yang diruwat. Dalam upacara mandi, anak disiram berganti-ganti oleh orang-orang kerabat keluarga itu yang dianggap tua, sedangkan air yang dipakai untuk memandikan adalah air setaman yang telah disediakan sebagai sajian tadi. Pada waktu menyiramkan air setaman kepada anak mereka mengucapkan kalimat “*Allahu Akbar*” dan dengan berakhirnya upacara mandi selesailah upacara ruwatan.

Perlu diterangkan bahwa di dalam upacara ruwat pada umumnya dalang adalah orang yang bertugas sebagai pemimpin upacara, sedangkan upacara ruwat yang diselenggarakan pemeluk Islam dipimpin oleh kaum atau seorang kyai.⁶⁷

Upacara ruwat juga dilakukan pada upacara perkawinan yang dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang berumah tangga. Upacara ini ditandai secara khas dengan pelaksanaan

⁶⁶ Lies Mariani, “Ritus Ruwatan Murwakala di Surakarta”, *Indonesian Journal of Anthropology* 1, n0.1 (2016): 49.

⁶⁷ Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, 119.

syari'at Islam yakni aqad nikah (ijab qabul) yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria dan disaksikan oleh dua orang saksi. Selamatan yang dilakukan berkaitan upacara perkawinan ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum aqad nikah, pada tahap aqad nikah dan tahap sesudah nikah (ngunduh manten, resepsi pengantin). Antara upacara aqad nikah dengan resepsi, dari segi waktu pelaksanaannya, dapat secara berurutan atau secara terpisah. Jika terpisah, maka dimungkinkan dilakukan beberapa kali upacara selamatan, seperti pada saat ngunduh manten, pembukaan nduwe gawe ditandai dengan selamatan ngelar klasa, dan pada saat mengakhirinya dilakukan selamatan mbalik klasa.⁶⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui posisi penelitian yang hendak dilaksanakan sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau plagiasi. Adapun penelitian terdahulu, peneliti memperoleh 5 (lima) jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian, namun dalam penelitian mempunyai fokus yang berbeda.

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Lies Mariani	Ritus Ruwatan Murwakala di Surakarta	Ritus Ruwatan Murwakala menggambarkan pandangan mistis masyarakat Jawa, yaitu adanya pemahaman bahwa Dalang ruwat merupakan penghubung antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa serta antara manusia

⁶⁸ M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 133.

			<p>dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta. Dalang ruwat dianggap menguasai pengetahuan gaib, serta mampu berhubungan dengan leluhurnya, yaitu dengan kekuatan-kekuatan yang tidak tampak tetapi masih menguasai kehidupan masyarakat secara gaib. Dalang ruwat juga merupakan perantara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon karunia-Nya serta keselamatan di dunia.</p>
2	Eko Setiawan	Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal Dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat	<p>Salah satu upacara tradisi yang sekarang masih diyakini eksistensinya, dan dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yaitu upacara ruwatan. Maksud diselenggarakan upacara ruwatan ini adalah agar seseorang yang diruwat dapat terbebas atau terlepas dari ancaman mara bahaya (mala petaka) yang melingkupinya. Seseorang yang oleh karena sesuatu sebab (anak tunggal ontang</p>

			<p>anting) dianggap terkena <i>sukerta</i> maka ia harus diruwat. Tradisi kepercayaan pada masyarakat Jawa, bahwa seseorang yang oleh karena suatu peristiwa terkena <i>sukerta</i>, ia akan menjadi mangsa Batara Kala. Untuk dapat melepaskan atau membebaskan seseorang dari ancaman Bahtara Kala, maka masyarakat Jawa yang meyakini menyelenggarakan upacara ruwatan. Usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dengan mengadakan upacara ruwatan tersebut tak lain adalah untuk melindungi manusia dari segala ancaman bahaya.</p>
3	Meris Setyaningsih	Perubahan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun	<p>Dalam pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Kedungharjo ada perubahan bentuk tradisi yaitu pada penentuan waktu pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal. Tradisi ruwatan anak tunggal pada awalnya</p>

		2000-2015	dilakukan pada hari yang sudah menjadi ketetapan yang sudah berlangsung lama dan menjadi warisan nenk moyang masyarakat Desa Kedungharjo terdahulu. Hari untuk elaksanakan tradisi ini yakni pada hari selasa kliwon bulan suro, masyarakat Desa Kedungharjo menganggap hari selasa kliwon dirubah tidak bergantung pada hari itu lagi. Pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal menjadi tidak bergantung pada hari-hari tertentu dan bisa dilaksanakan di hari apapun. hal tersebut berlangsung hingga sekarang.
4	Muzhoffar Akhwan, Suyanto, Muhammad Roy	Pendidikan moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan)	Ketika ditelaah lebih jauh, ternyata praktik ruwatan mempunyai nilai edukatif yang tinggi bagi masyarakat, terutama pendidikan moral. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam tradisi ruwatan adalah sebagai berikut yaitu nilai pendidikan teologis, nilai pendidikan

		filosofis, dan nilai pendidikan sosial dan budaya. Intinya ruwatan menjadi media untuk mendidik masyarakat agar mempunyai kesadaran kolektif, berbuat baik, bersedekah, memperhatikan kebersihan dan kelestarian lingkungan.
--	--	--


Tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian yang saya lakukan sama dengan penelitian orang lain, yaitu mengenai ritus ruwatan nilai-nilai pendidikan moral dan perubahan adat ruwatan anak tunggal.

Akan tetapi, Penelitian yang saya teliti berbeda kasus dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang saya teliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap adat ruwatan pernikahan anak tunggal. Adat pernikahan ini anak tunggal ini tidak seperti adat pernikahan pada umumnya. Sebelum acara pernikahan di laksanakan ada beberapa ritual yang harus dilakukan oleh anak tunggal tersebut. Untuk itu saya tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Hal ini berbeda kasus dengan penelitian yang pernah dilakukan orang lain yaitu berkaitan dengan ritus ruwatan murwakala, tradisi ruwatan murwakala anak tunggal dalam tinjauan sosiokultural, perubahan tradisi, pendidikan moral masyarakat Jawa, dan perbedaan kemandirian remaja yang berstatus sebagai anak tunggal.

Setiap penelitian mempunyai fokus kajian yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, saya berfokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap adat ruwatan pernikahan anak tunggal. Jadi, penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian yang berbeda dengan sebelumnya dan suatu hal yang baru.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka berfikir



Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁶⁹

Ruwatan adalah suatu bentuk upacara yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Menurut kepercayaan, acara ruwatan tersebut mempunyai maksud membersihkan diri malapetaka disebabkan oleh pembalasan dari *Bethara Kala* terhadap Sukerta (orang yang memenuhi penggolongan tertentu) misalnya ontang anting, uger-uger lawang, kedhana-kedhini dan lain-lain.⁷⁰

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.

⁷⁰ Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, 110.

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia memiliki adat yang berlainan dengan bangsa lainnya. Adat merupakan unsur terpenting, yang memberikan identitas bagi satu bangsa.

Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Adat takkan pernah mati, bahkan selalu berkembang dan bergerak berdasarkan keharusan dalam suatu evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban suatu bangsa. Hal inilah yang menyebabkan adat bersifat tegar, bahkan kekal. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.

Adat dapat juga dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun temurun⁷¹

Hukum Islam adalah hukum yang membahas keadaan fiqh islam mulai dari masa Rasulullah SAW dan masa-masa sesudahnya, dari segi pertumbuhan hukum hal-hal yang berpautan dengan-Nya. Serta menjelaskan keadaan fuqaha serta usaha-usaha mereka dalam menetapkan hukum.⁷²

D. Pertanyaan Penelitian

1. Pertanyaan kepada Sesepuh Desa
 - a. Kapan tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir mulai dilakukan?
 - b. Mengapa harus ada ruwatan di dalam pernikahan anak tunggal di Desa pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

⁷¹ Dewi Sulastris, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13.

⁷² Hasbi Ash-Shiddiq, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 15.

- c. Bagaimana tahapan proses tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
 - d. Bagaimana tata cara tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
 - e. Apa yang dilakukan oleh anak dan orang tua yang melakukan tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
 - f. Apa saja akibat yang dialami bagi orang yang tidak melakukan tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal?
2. Pertanyaan kepada Tokoh Ulama'
 - a. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
 3. Pertanyaan kepada Dalang (orang yang memainkan wayang)
 - a. Bagaimana prosesi tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
 - b. Bagaimana tata cara dalang dalam tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
 - c. Bagaimana perilaku yang harus dilakukan oleh anak yang sedang diruwat dalam prosesi pernikahan anak tunggal?
 4. Pertanyaan kepada responden (yang diruwat)
 - a. Apa yang dipahami tentang pernikahan anak tunggal?
 - b. Bagaimana pandangan anda mengenai tradisi pernikahan anak tunggal yang pernah dilakukan?